

PEMBENTUKAN TIM INOVASI - PELAYANAN PUBLIK
2026

Kpt 5 TAHUN 2026. 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada Pemilih di Kabupaten Enrekang, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 15 Tahun 2014; KemenpanRB No. 63 Tahun 2003.
- Keputusan ini menetapkan dan membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
- Lamp. 2 hlm.